

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – KOTA SEMARANG

2018

PUTUSAN NOMOR : 07/LP/PL/ADM/KOT/14.01/XII/2018, 36 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- Abstrak** :
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan Lusiana Rahayu Sulistyowati, S.H, atas dikeluarkannya
 - Dasar hukum putusan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - Pelapor melaporkan KPU Kota Semarang kepada Bawaslu Kota Semarang pada 28 November 2022 dengan nomor 07/LP/PL/ADM/KOT/14.01/XII/2018. Dalam laporannya, KPU Kota Semarang melanggar SE KPU No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan MK Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018, KPU Kota Semarang dalam proses rekrutmen penambahan anggota PPK tidak dilakukan secara transparan dan diumumkan terbuka terhadap nama-nama calon anggota PPK hasil verifikasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu wawancara pada tanggal 19 November 2018 di KPU Kota Semarang tetapi hanya dengan telepon tidak dengan surat undangan, KPU Kota Semarang dalam melaksanakan rekrutmen penambahan anggota PPK telah melanggar Surat Edaran KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018 poin B angka 5 yaitu dengan melakukan wawancara terhadap calon anggota PPK yang belum dilakukan verifikasi administrasi, KPU Kota Semarang dalam melaksanakan rekrutmen penambahan anggota PPK telah melanggar Surat Edaran KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018 poin B angka 5 yaitu dengan melakukan wawancara terhadap calon anggota PPK yang belum dilakukan verifikasi administrasi. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang memutuskan: 1) Menerima untuk sebagian dan menolak selebihnya; 2) menyatakan KPU Kota Semarang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan administrative mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme proses penambahan jumlah anggota PPK Gajahmungkur pada Pemilu Taun 2019 paca Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 dengan berpedoman pada SE KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018; 4) Memerintahkan KPU Kota Semarang untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan KPU No. 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu 2019 di Kota Semarang, khusus PPK Gajahmungkur a.n Elsa Megasaputri dan Wahyu Ciptaningsih; 5) Memerintahkan kepada KPU Kota Semarang untuk melakukan rekrutmen ulang PPK Gajahmungkur dengan cara verifikasi ulang PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 dan/atau berasal rekomendasi lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi dengan pemenuhan syarat-syarat administratif yang disyaratkan/ditentukan, dengan berpedoman SE KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 poin B angka 1 sampai dengan angka 10; 6) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan.
- Catatan** :
- Putusan ini diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno terbuka, diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Jum'at 21 Desember 2018.
 - 36 hlm.